



PUTUSAN
Nomor: 61/PID/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Miftahul Fauzan bin H. Omar; |
| 2. Tempat lahir | : Serang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 28 Agustus 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Kp. Kadurancang RT. 001 RW. 001 Kel.
Cibojong Kec. Padarancang Kabupaten
Serang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrie Pratama, S.E., S.H. dan kawan kawan, para Advokat / Pengacara pada LBH Jatramada, beralamat di Jalan Komplek Griya Permata Asri Blok C9 No. 6, Dalung, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banren, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 80/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama;

Bahwa terdakwa Miftahul Fauzan Bin H. Omar bersama dengan Deni Heryatna Bin Agus Subandi, Entis Sutisna Bin Mahfud dan Rian Priana Aziz (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 20.05 Wib di Kampung Barengkok, RT/RW.022/007, Desa Kramatlaban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang – Banten tepatnya di rumah kontrakan Eming Bin Amit atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Pada hari Kamis tanggal 12 september 2019 sekira 17.30 wib awalnya terdakwa menelpon Sdr.IMENG, dan terdakwa bilang 'dimana ngopi yuk, dan Sdr.IMENG jawab 'hayu yaudah kerumah aja' dan terdakwa jawab 'yaudah entar terdakwa kerumah' dan setelah itu komunikasi terputus, dan sekira lima belas menit perjalanan terdakwa sampai kerumah Sdr.IMENG, dan kita berdua ngopi bareng, dan lima belas menit kemudian Sdr.RIAN Als AKEW datang kerumah terdakwa, dan kami bertiga ngopi, kemudian setelah itu Sdr.RIAN Als AKEW bilang 'pengen kalo punya uangmah' dan Sdr.IMENG jawab 'ada yang maumah kalo jalurinmah tinggal tambahain aja' dan Sdr.RIAN Als AKEW jawab 'yaudah cari tambahannya dulu' dan terdakwa jawab 'ada nih lima puluh ribumah' dan Sdr.RIAN Als AKEW jawab 'telepon aja dulu yang maunya' dan Sdr.IMENG jawab 'yaudah' kemudian setelah itu Sdr.IMENG langsung menelpon orang

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa denger namanya Sdr.ENTIS SUTISNA dan Sdr.IMENG bilang 'lur ada nih ada yang mau ngambilin tinggal kesini aja' dan Sdr.ENTIS SUTISNA jawab 'yaudah terdakwa kesitu' komunikasi terputus, dan setelah itu dua puluh menit Sdr.ENTIS SUTISNA sekira pukul 20.00 datang kerumah Sdr.IMENG, kemudian setelah itu Sdr.ENTIS SUTISNA memberikan uang sebesar Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) untuk tambah beli shabu, dan uang dari Sdr.ENTIS SUTISNA ditaruh diatas karpet, dan setelah itu Sdr.RIAN Als AKEW bilang kepada Sdr.IMENG 'yaudah nanti terdakwa cari tambahannya dulu' kemudian setelah itu Sdr.RIAN Als AKEW pergi kedepan, dan sekira sepuluh menit Sdr.RIAN Als AKEW balik lagi kerumah Sdr.IMENG, dan dia datang bersama dengan orang mengaku bernama Sdr.DENI kemudian setelah itu Sdr.RIAN Als AKEW bilang nih sudah dapat uangnya sebesar Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) dan menurut Sdr.RIAN Als AKEW uang tersebut adalah uang dia dengan uang patungan Sdr.DENI masing-masing seratus ribu rupiah, kemudian setelah itu Sdr.ENTIS SUTISNA mengambil uang sebesar Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) miliknya yang ditaruh diatas karpet, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr.RIAN Als AKEW, dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.,(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.RIAN Als AKEW, dan setelah diserahkan uang tersebut Sdr.RIAN Als AKEW bilang 'mana nih buat biaya transfernya' dan terdakwa bilang 'ada nih buat biaya transfernya lima belas ribu' dan uang untuk pembelian shabu tersebut sudah terkumpul sebesar Rp.465.000.,(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah itu Sdr.RIAN Als AKEW dengan Sdr.DENI pergi untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan sekaligus untuk mengambil shabunya, kemudian sekira 45 menit mereka berdua pergi, akhirnya datang kerumah Sdr.IMENG sudah membawa satu paket shabu dan shabu tersebut ditaruh didepan Sdr.IMENG oleh Sdr.DENI, kemudian setelah itu rencananya shabu tersebut mau dibagi, dan setelah itu ada yang mengetuk pintu dan bilang assalamualaikum, dan setelah itu Sdr.RIAN Als AKEW melihat dikaca dan Sdr.RIAN Als AKEW langsung lari dan shabu satu paket yang ada didepan Sdr.IMENG langsung Sdr.IMENG ambil dan Sdr.IMENG selipkan didalam celana yang dipakainya, kemudian setelah itu pintu rumah Sdr.IMENG dibuka paksa, dan ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku polisi dari direktorat reserse narkoba polda banten langsung menangkap terdakwa dan teman-teman terdakwa, yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, sekira jam 22.00 Wib, didalam kontrakan Sdr.IMENG yaitu di Kampung Barengkok RT/RW.022/007, Desa Kramatlaban, Kecamatan

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padarincang, Kabupaten Serang – Banten, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, dan rumah kontrakan Eming lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba gol I jenis shabu dan shabu tersebut disimpan didalam celana Sdr.EMING yang dipakai olehnya, selanjutnya barang bukti tersebut disita lalu dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 97 BJ/X/2019 /PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 bulan Oktober tahun 2019, terhadap barang-barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,2548 Gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Miftahul Fauzan Bin H. Omar bersama dengan Deni Heryatna Bin Agus Subandi, Entis Sutisna Bin Mahfud, Rian Priana Aziz dan Eming Bin Amit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 22.00 Wib di Kampung Barengkok, RT/RW.022/007, Desa Kramatlabaan, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang – Banten tepatnya di rumah kontrakan Eming Bin Amit atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Saksi M. ANDRY INDARTO, SH Bin Rianto menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan EMING bin AMIT, DENI HERYATNA bin AGUS SUBANDI (alm), Entis Sutisna Bin Mahfud, dan RIAN PRIANA AZIZ bin JUMRONI (alm) yang saksi lakukan bersama rekan saksi yaitu AIPDA SETYAWANTO dan juga rekan satu tim yang lainnya, dimana penangkapan Terdakwa dan rekan-rekannya

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa terdakwa dan rekan rekannya sering menyalahgunakan narkoba golongan I jenis Shabu, yang selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan selama kurang lebih satu minggu, sampai akhirnya didapat kepastian informasi bahwa terdakwa, EMING bin AMIT, DENI HERYATNA bin AGUS SUBANDI (alm), Entis Sutisna Bin Mahfud,, dan RIAN PRIANA AZIZ bin JUMRONI (alm) akan melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian sekitar hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 22.00 Wib di Kampung Barengkok, RT/RW.022/007, Desa Kramatlaban, Kecamatan Padaringcang, Kabupaten Serang – Banten tepatnya di rumah kontrakan sdr.EMING bin AMIT. saksi bersama AIPDA SETYAWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan - rekannya yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu, yang ditemukan didalam celana dalam yang digunakan Sdr. EMING bin AMIT;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 97 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 bulan Oktober tahun 2019, terhadap barang-barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,2548 Gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa Miftahul Fauzan Bin H. Omar bersama dengan Rian Priana Aziz dan Eming Bin Amit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Akhir Agustus 2019 atau suatu waktu ditahun 2019 di Kampung Barengkok, RT/RW.022/007, Desa Kramatlaban, Kecamatan Padaringcang, Kabupaten Serang – Banten tepatnya di rumah kontrakan Eming Bin Amit atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak bisa diingat pasti oleh terdakwa dan tempat seperti tersebut diatas setelah memperoleh Shabu, memasukkan shabu yang dimilikinya kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan alat hisap (bong). Kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya, oleh terdakwa dihisap dengan mulut, kemudian dihisap juga secara bergantian Rian Priana Aziz dan Eming Bin Amit. Lalu pada saat terdakwa dengan Deni Heryatna Bin Agus Subandi, Rian Priana Aziz, Miftahul Fauzan Bin H. Omar dan Eming Bin Amit sedang berada dirumah kontrakan Eming Bin Amit pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan rekan – rekannya ditangkap oleh petugas dari Direktorat Narkotika Polda Banten;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 97 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 bulan Oktober tahun 2019 1 (satu) botol urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hasil Asesmen medis an. Miftahul Fauzan bin H. Omar nomor: B/1189/XI/Ka/RH.00.00/2019/BNNP Banten yang diperiksa dan ditandatangani Kepala BNNP Tantan Sulistyana kesimpulan Proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-13/SRG/01/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Miftahul Fauzan bin H. Omar bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftahul Fauzan bin H. Omar dengan pidana penjara selama selama 1 (SATU) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 pelastik klip bening berisi sabu-sabu berat netto 0,2548 gram, 1 alat hisap bong dipergunakan dalam perkara lain, 1 Unit HP merek Samsung Lipat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor : 80/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Fauzan bin H. Omar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miftahul Fauzan bin H. Omar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu sabu dengan berat netto 0,2548 gram;
 - 1 (satu) alat hisap bong; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung jenis lipat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020 tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 13/Akta.Pid/2020/PN Srg. Jo Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Srg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 April 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Mei 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 6 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 13/Akta.Pid/2020/PN Srg. Jo Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Srg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana mestinya kepada pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal April 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020, dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding baik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 80/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 7 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 April 2020. Nomor: 61/PID/2020/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YANTO BUDIANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 61/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

ttd

DANIEL RIMPAN, SH

HAKIM KETUA

ttd

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YANTO BUDIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)